BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Harga saham merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan perusahaan. Harga saham yang cukup tinggi akan memberikan keuntungan, yaitu berupa capital gain dan citra yang lebih baik bagi perusahaan sehingga memudahkan bagi manajemen untuk mendapatkan dana dari luar perusahaan. Menurut (Sartono, 2000:70) “harga pasar saham terbentuk melalui mekanisme permintaan dan penawaran di pasar modal”.

Nilai suatu perusahaan bisa dilihat dari harga saham perusahaan yang bersangkutan dipasar modal. Harga saham biasanya berfluktuasi mengikuti kekuatan permintaan dan penawaran. Fluktuasi harga saham mencerminkan seberapa besar minat investor terhadap harga saham suatu perusahaan, karenanya setiap saat bisa mengalami perubahan seiring dengan minat investor untuk menempatkan modalnya pada saham.

Naik turunnya harga saham yang diperdagangkan di lantai bursa ditentukan oleh kekuatan pasar, dalam arti tergantung kekuatan permintaan dan penawaran saham itu sendiri. Jika pasar menilai bahwa perusahaan penerbit saham dalam kondisi baik maka biasanya harga saham perusahaan yang bersangkutan akan naik, demikian pula sebaliknya jika perusahaan dinilai rendah oleh pasar, maka harga saham perusahaan juga akan ikut turun bahkan bisa lebih rendah dari harga di pasar sekunder antara investor yang satu dengan investor yang lain sangat menentukan harga saham perusahaan.

Saham syariah adalah sebuah surat berharga yang mencerminkan suatu kepemilikan atau hak atas suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten dimana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah Indonesia diawali dengan diterbitkannya reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Kemudian diikuti dengan diluncurkannya Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indek saham syariah pertama, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia, pada tahun 2000. Sukuk pertama di Indonesia dengan menggunakan akad mudarabah diterbitkan pertama kali tahun 2002. Sebagai lembaga yang mengatur perihal penerapan prinsip syariah di pasar modal indonesia Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara bertahap melakukan penerbitan fatwa yang berhubungan dengan kegiatan investasi di pasar modal syariah Indonesia. Fatwa pertama tentang pasar modal syariah yang diterbitkan DSN-MUI pada tahun 2001 adalah fatwa No. 20 tentang penerbitan reksa dana syariah. Pada tahun 2003, DSN-MUI menerbitkan fatwa no. 40 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal.

Dengan telah diterbitkannya fatwa dari DSN – MUI diatas Bapepam dan LK mengeluarkan peraturan pertama perihal pasar modal syariah yang di terbitkan pada tahun 2006 dan dilanjutkan dengan dikeluarkannya Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007.

DES adalah panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang memenuhi prinsip syariah. Pada tahun 2008, pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.

Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada 8 Maret 2011. Fatwa itu merupakan penegasan halalnya berinvestasi di pasar saham.Setelah fatwa tersebut terbit BEI meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada 12 Mei 2011.

Indeks Saham Syariah Indonesia berfungsi untuk menghitung pergerakan saham yang ada dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang berisi ratusan saham berkategori syariah. diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) sebagai indeks komposit saham syariah, yang terdiri dari seluruh saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), pada tahun 2011.

Kemudian diikuti dengan diluncurkannya *Syariah Online Trading System* (SOTS) oleh perusahaan efek pada tahun yang sama. Sehingga menyebabkan makin berkembangnya transaksi *online* di pasar modal Indonesia secara pesat. Hal ini dikarenakan perdagangan saham secara *online* dapat memudahkan investor untuk bertransaksi di manapun mereka berada. Dengan transaksi *online, order* transaksi dari investor ke sistem perdagangan bursa lebih cepat, karena investor bisa langsung memasukkan *order* jual dan

atau *order* beli atas saham yang ingin dijual dan dibeli melalui sistem online trading.

Awalnya fasilitas perdagangan online hanya disediakan untuk transaksi saham konvensional. Akan tetapi Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai juga memfasilitasi perdagangan saham syariah secara online melalui Sistem Online Trading Syariah (SOTS). SOTS adalah sistem pertama di dunia yang dikembangkan untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai prinsip islam.

BEI berupaya mewujudkan terbentuknya SOTS menjadi *milestone* bagi pasar modal Indonesia. Melalui sistem itu investor yang ingin bertransaksi secara syariah tidak perlu lagi khawatir saham yang ditransaksikannya tidak sesuai syariah, sebab secara otomatis sudah tersaring ke dalam sistem. Selain menyeleksi jenis sahamnya, dipastikan transaksi melalui SOTS tidak menggunakan fasilitas margin trading maupun short selling yang tidak sesuai dengan norma Islami.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia adalah negara yang memiliki pangsa pasar modal syariah terbesar di dunia. Di sisi lain, rasio nilai kapitalisasi pasar terhadap GDP (*Gross Domestic Products*) Indonesia masih di bawah 50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan pasar modal syariah di Indonesia masih sangat besar. Sehingga dengan melihat potensi yang besar tersebut, agar penerapan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia menjadi lebih mengikat dan mempunyai kepastian hukum, OJK mengonversi prinsip-

prinsip syariah di pasar modal Indonesia ke dalam peraturan OJK no. 15/POJK.04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal.

Serta OJK mengatur tentang akad-akad yang dapat digunakan dalam setiap penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia melalui peraturan OJK No. 53/POJK.04/2015. Meskipun demikian, pada dasarnya semua akad yang memenuhi prinsip syariah dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan OJK yang berlaku. Adapun akad-akad yang dapat digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal Indonesia menurut peraturan tersebut adalah akad *ijarah*, *istishna*, *kafalah*, *mudharabah*, *musyarakah* dan *wakalah.*

Dengan semakin banyaknya perusahaan sekuritas yang telah di setujui oleh DSN-MUI atas SOTS dimana setiap transaksi yang dilakukan di dalam aplikasi trading yang mereka miliki maka berbanding lurus dengan semakin banyaknya investor retail yang memilih menjadi investor syariah.

Peristiwa politik paling menarik di tahun 2019 adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden Indonesia 2019 sangat menarik, hal ini dikarenakan hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden disertai pemilihan anggota legislatif secara serentak.

Meskipun pemilu presiden merupakan peristiwa non ekonomi namun memilliki pengaruh yang besar dalam menjaga kestabilan negara. Apabila stabilitas politik dan ekonomi dapat tercipta maka akan membuat investor

merasa aman menanamkan modalnya di pasar modal, namun apabila stabilitas ekonomi dan politik tidak dapat dijaga maka para investor akan ragu untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Untuk menguji kandungan informasi dari suatu pengumuman dan menguji efisiensi pasar bentuk setengah kuat dapat menggunakan pendekatan *event study* (Pamungkas *et al*, 2015: 2).

Perkembangan harga saham di pasar modal merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui tingkah laku pasar, yaitu para investor dalam upaya menentukan apakah investor akan melakukan transaksi di pasar modal, biasanya mereka akan mendasarkan keputusannya pada berbagai informasi yang tersedia di publik maupun informasi pribadi. Informasi tersebut akan memiliki makna atau nilai bagi investor jika keberadaan informasi tersebut menyebabkan melakukan transaksi di pasar modal, yang akan tercermin dalam perubahan harga saham dan tingkat perdagangan yang dapat diukur dengan menggunakan *abnormal* pengembalian dan volume perdagangan saham (Sundari, 2009).

Rupiah ada di level yang baik di awal tahun baru dengan nilai tukar Rp 14.120 per dollar pada pertengahan Januari. Menteri Keuangan Si Mulyani melihat perkembangan positif pada ekonomi Indonesia telah memicu para investor untuk memilih Indonesia dibandingkan negara berkembang lainnya. (Tempo.co 2019)

Berdasarkan fenomena diatas banyak yang melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham syariah setelah dan sebelum pemilihan umum presiden.

Adapun perbedaan penelitian-penelitian terdahulu (*research gap*) tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1
Ringkasan Hasil *Research Gap* Perbandingan *Trading Volume Activity, Abnormal Return* dan Harga Saham SEbelum dan Sesudah Pemilu 2019

NO.	Peneliti (Tahun)	Indikator	Hasil
1.	Laila Munirotul Husna (2009)	Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham	Terdapat Perbedaan Harga Saham yang Signifikan Sebelum dan Sesudah Pemilihan Legislatif.
2.	Shintya Dewi Trisna Fitriani (2016)	Trading Volume Activity dan Abnormal Return	Terdapat Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Pemilu Legislatif 2014. Artinya : mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index
3.	Ienne Yoseria Putri (2016)	Trading Volume Activity dan Abnormal Return	IHSG bergerak fluktuaktif pada hari tersebut, seluruh Indeks Saham Acuan Utama Melemah karena ketidak pastian Politik.
4.	Zaqi (2006)	Event study, Abnormal Return dan Trading	Menunjukkan Pasar Modal Indonesia Bereaksi Terhadap Peristiwa Ekonomi dan Peristiwa Politik yang Terjadi di Dalam Negeri.

		Volume Activity	
5.	Chan Hengky Candra, Njo Anastasia dan Gesti Memarista (2014)	*Abormal Return* dan Volume Perdagangan Saham	1. Tidak terdapat perbedaan average abnormal return secara signifikan pada kelompok LQ-45 saat sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009. 2. Tidak terdapat perbedaan *average trading volume activity* secara signifikan pada kelompok LQ-45 saat sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden tahun 2004 dan 2009.
6.	Fenny Trisnawati (2011)	*Abnormal Return* dan Volume Perdagangan Saham	1. Tidak terdapat Perbedaan terhadap pergerakan nilai rata-rata *trading volume activity* (TVA) antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden. 2. Hasil pengamatan terhadap nilai rata-rata abnormal return antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden 2004 dan 2009 menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata return tidak normal antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden.
7.	Agus Budiman (2015)	*Average Abnormal Return, Average Trading Volume Activity,*	Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014 tidak memiliki perbedaan yang signifikan sedangkan Average Trading Volume Activity memiliki perbedaan yang signifikan antara sebelum dan

		Efisiensi Pasar, Return Saham	sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 dan 2014.
8.	Suharyati (2014)	*Abnormal Return, Trading Volume Activity*, Pilpres 9 july 2014.	Pada *Abnormal Return* Saham disimpulkan tidak terdapat perbedaan saham sebelum dan sesudah pilpres 9 juli 2014 pada kedua perusahaan tersebut, tetapi Pada Volume Perdagangan Saham terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah pilpres 9 juli 2014 pada perusahaan milik MNC Group.

Sumber : Berbagai jurnal dan penelitian terdahulu

Berdasarkan latar belakang di atas dan adanya hasil penelitian sebelumnya (*Research Gap*), maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI TAHUN 2019 TERHADAP *ABNORMAL RETURN, TRADING VOLUME ACTIVITY, AVERAGE ABNORMAL RETURN* DAN HARGA SAHAM SYARIAH. (Studi empiris Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tercantum di Jakarta *Islamic Index*)".**

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Penilaian kinerja saham adalah bagian dari proses analisis sekuritas dalam investasi. Menilai kinerja saham berarti menialai kinerja perusahaan

yang menerbitkan saham. Itu artinya bahwa nilai yang tercermin dalam saham adalah cerminan nilai perusahaan yang diapresiasi oleh pasar.

Dalam penilaian saham dikenal adanya tiga jenis nilai, yaitu nilai buku, nilai pasar dan nilai intrinsik. Nilai buku merupakan nilai yang dihitung berdasarkan pembukuan perusahaan penerbit saham. Nilai pasar adalah nilai saham di pasar yang ditunjukkan oleh harga saham tersebut di pasar. Sedangkan nilai intrinsik, atau yang dikenal juga dengan nilai teoritis, adalah nilai saham yang sebenarnya atau yang seharusnya terjadi (Tandelilin, 2001:183)

Investor berkepentingan untuk mengetahui informasi dari ketiga nilai tersebut sebagai dasar penilaian kinerja saham. Keputusan membeli atau menjual harga saham akan sangat bergantung kepada hasil perbandingan nilai intrinsik dengan nilai pasar saham yang dilakukan investor.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Peristiwa Pemilihan Umum Presiden RI tahun 2019 dianggap mempunyai dampak terhadap perekonomian dan iklim investasi, peristiwa tersebut mengakibatkan perubahan harga saham. Jadi secara tidak langsung peristiwa atau kebijakan tersebut mempunyai dampak bagi investor.

2. Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada real count KPU merupakan sesuatu peristiwa yang tidak terduga. Setelah sebelumnya pada hasil *quick count* terdapat dua versi yang saling mengunggulkan masing-masing pasangan. Hal ini tentu juga dapat menimbulkan reaksi dalam pasar modal. Karena bagaimana pun pemerintahan dalam suatu negara secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi keputusan pelaku pasar modal dalam berinvestasi.

1.2.2 Pembatasan masalah

Agar permasalahan lebih terfokus, maka perlu adanya batasan pada penelitian ini, berikut batasan tersebut :

1. Penelitian ini mengambil sampel pada peristiwa politik yaitu peristiwa pemilihan presiden dan wakil presiden RI tahun 2019
2. Objek penelitian adalah perusahaan yang masuk dalam JII Tahun 2019
3. Indikator yang digunakan adalah *abnormal return*, *trading volume activity* dan *Average Abnormal Retutn.*
4. Rentang waktu yang digunakan adalah 10 hari perdagangan sebelum peristiwa (*pre event*) dan 10 hari perdagangan sesudah peristiwa (*post event*).

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan *Abnormal Return* sebelum dan sesudah pemilihan Presiden RI tahun 2019?
2. Apakah terdapat perbedaan *Trading Volume Activity* (TVA) sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019?
3. Apakah terdapat perbedaan *Average Abnormal Return* (AAR) sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019?
4. Apakah terdapat perbedaan Harga Saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan *Abnormal Return* antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019 pada emiten yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index.*
2. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan *Trading Volume Activity* (TVA) antara sesudah dan setelah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019 pada emiten yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index*.
3. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan *Average Abnormal Return* (AAR) antara sesudah dan setelah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019 pada emiten yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index*.

4. Untuk menguji dan menganalisis perbedaan Harga Saham antara sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019 pada emiten yang terdaftar di Jakarta *Islamic Index*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

1. Bagi Lingkungan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Dapat menambah literatur mengenai efisiensi pasar yang diukur dengan *Abnormal Return, Trading Volume Activity* dan *Average Abnormal Return* (AAR) bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang akan meneliti perbedaan *Abnormal Return, Trading Volume Activity* (TVA), *Average Abnormal Return* (AAR) dan Harga Saham sebelum dan sesudah peristiwa pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
b. Mampu memberikan referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama.
c. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.
d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang peristiwa politik dan pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia.

2. Bagi Praktisi

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Jakarta *Islamic Index*, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait Harga Saham sebelum dan setelah peristiwa pemilihan umum Presiden RI tahun 2019.
b. Bagi Emiten, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana peristiwa politik memberikan pengaruh kepada harga saham nya dan memberi gambaran atas apa yang harus dilakukan oleh emiten terhadap kondisi fundamental perusahaannya terkait dengan *signalling* yang dilakukannya.
c. Bagi investor, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor dalam menginterpretasikan informasi mengenai peristiwa pemilihan umum presiden sebagai *good news* atau *bad news* bagi pengambilan keputusan investasi pada waktu sekitar terjadinya peristiwa pemilihan umum presiden dan wakil presiden